

Gengsi Mahar Tinggi dan Penundaan Pernikahan: Studi Kasus pada Pemuda Muslim Medan

Arifin Marpaung^{1*}, Hukum Keluarga Islam 6A², Topan Iskandar³

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

³Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Kepulauan Riau, Batam, Indonesia

Corresponding Author's e-mail : aripinmarpaung@uinsu.ac.id



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 3 Juni 2026

Page: 814-823

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/2555>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i3.2555>

Article History:

Received: 05-04-2026

Revised: 10-05-2026

Accepted: 20-06-2026

Abstract : This study examines the phenomenon of high dowry prestige and marriage postponement among Muslim youth in Medan. The research is motivated by the increasing tendency of young people to delay marriage, which is influenced not only by economic factors but also by social constructions surrounding the meaning of dowry. In contemporary society, dowry has shifted from a religious obligation to a symbol of prestige, family honor, and social status. This study aims to analyze how the social construction of high dowry influences marriage postponement decisions among Muslim youth in Medan. Using a qualitative approach with a case study design, data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation involving Muslim youth, parents, religious leaders, community leaders, and academics. The findings reveal that high dowry expectations are closely associated with educational background, occupation, family status, and social prestige. Social comparison practices and social media exposure further reinforce societal expectations regarding ideal marriages, creating economic and psychological pressures on young people. Consequently, many Muslim youth choose to postpone marriage until they perceive themselves as financially capable of meeting these expectations. The study concludes that marriage postponement is not solely an economic issue but is also shaped by cultural values, social pressure, and prestige-oriented perceptions of dowry. Therefore, strengthening public understanding of Islamic teachings on modest and reasonable dowries is essential to facilitate marriage among young Muslims.

Keywords : Dowry Prestige, Marriage Postponement, Muslim Youth, Social Construction

Abstrak : Penelitian ini mengkaji fenomena gengsi mahar tinggi dan penundaan pernikahan pada pemuda Muslim di Kota Medan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kecenderungan pemuda menunda pernikahan yang tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh konstruksi sosial mengenai makna mahar dalam masyarakat. Mahar yang semula merupakan kewajiban syariat mengalami pergeseran makna menjadi simbol prestise, kehormatan keluarga, dan status sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh konstruksi sosial mahar terhadap keputusan penundaan pernikahan pada pemuda Muslim. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan pemuda Muslim, orang tua, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan akademisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya ekspektasi mahar berkaitan dengan tingkat pendidikan, pekerjaan, latar belakang keluarga, serta gengsi sosial yang berkembang dalam masyarakat. Budaya perbandingan sosial dan paparan media sosial turut memperkuat standar pernikahan ideal sehingga menimbulkan tekanan ekonomi dan psikologis bagi pemuda. Akibatnya, banyak pemuda memilih menunda pernikahan hingga merasa mampu memenuhi tuntutan tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penundaan

pernikahan merupakan fenomena yang dipengaruhi oleh interaksi faktor ekonomi, budaya, tekanan sosial, dan konstruksi makna mahar dalam masyarakat.

Kata Kunci : Gengsi Mahar, Penundaan Pernikahan, Pemuda Muslim, Konstruksi Sosial

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan salah satu institusi sosial yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan manusia, khususnya dalam ajaran Islam. Pernikahan tidak hanya dipandang sebagai sarana pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga sebagai bentuk ibadah yang bertujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam perspektif Islam, pernikahan dianjurkan bagi individu yang telah memiliki kesiapan fisik, mental, dan ekonomi agar dapat menjalankan tanggung jawab rumah tangga secara optimal. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, fenomena penundaan pernikahan semakin banyak ditemukan di kalangan generasi muda Muslim, termasuk di Kota Medan.

Penundaan pernikahan merupakan kondisi ketika seseorang menunda memasuki jenjang pernikahan meskipun telah berada pada usia yang secara sosial dan biologis dianggap siap untuk menikah. Fenomena ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pendidikan, karier, kondisi ekonomi, perubahan nilai budaya, serta tuntutan sosial yang berkembang dalam masyarakat. Salah satu faktor yang sering menjadi perhatian adalah tingginya mahar yang dipersyaratkan dalam proses pernikahan. Mahar yang pada hakikatnya merupakan bentuk penghormatan dan pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri, dalam praktiknya sering kali mengalami pergeseran makna akibat pengaruh budaya dan konstruksi sosial yang berkembang di masyarakat.

Dalam ajaran Islam, mahar dianjurkan untuk diberikan sesuai dengan kemampuan calon suami dan tidak memberatkan proses pernikahan. Prinsip kemudahan dalam pemberian mahar tercermin dalam berbagai sumber hukum Islam yang menekankan bahwa pernikahan seharusnya dipermudah agar dapat menjaga kehormatan dan keberlangsungan kehidupan sosial umat. Akan tetapi, realitas yang terjadi di berbagai daerah menunjukkan bahwa mahar sering kali dijadikan simbol status sosial, prestise keluarga, dan ukuran keberhasilan ekonomi seseorang. Akibatnya, nilai mahar yang tinggi menjadi standar sosial yang harus dipenuhi oleh calon mempelai pria sebelum memperoleh persetujuan untuk menikah.

Fenomena gengsi mahar tinggi muncul ketika masyarakat memberikan makna simbolik terhadap besarnya mahar sebagai representasi martabat keluarga dan posisi sosial calon pengantin perempuan. Dalam kondisi demikian, penetapan mahar tidak lagi semata-mata didasarkan pada nilai religius dan kemampuan ekonomi calon mempelai, melainkan dipengaruhi oleh keinginan untuk mempertahankan citra sosial di lingkungan masyarakat. Gengsi sosial ini mendorong keluarga untuk menetapkan mahar dalam jumlah yang relatif tinggi dengan harapan dapat menunjukkan kehormatan, prestise, maupun status ekonomi keluarga. Akibatnya, banyak pemuda yang mengalami kesulitan dalam memenuhi tuntutan tersebut sehingga memilih menunda pernikahan hingga memiliki kemampuan finansial yang dianggap memadai.

Kota Medan sebagai salah satu kota multikultural di Indonesia memiliki keragaman etnis dan budaya yang turut memengaruhi praktik pernikahan masyarakat Muslim. Berbagai kelompok etnis seperti Melayu, Mandailing, Minangkabau, Jawa, dan Aceh memiliki tradisi serta persepsi yang berbeda terkait mahar dan biaya pernikahan. Dalam beberapa komunitas, besarnya mahar sering kali dikaitkan dengan tingkat pendidikan perempuan, status pekerjaan, latar belakang keluarga, maupun posisi sosial dalam masyarakat. Kondisi ini berpotensi menciptakan tekanan ekonomi dan psikologis bagi pemuda Muslim yang sedang merencanakan pernikahan.

Selain faktor ekonomi, gengsi mahar tinggi juga berkaitan dengan konstruksi sosial yang terbentuk melalui interaksi masyarakat dan perkembangan media digital. Media sosial turut berperan dalam membentuk standar baru mengenai pernikahan ideal yang identik dengan kemewahan, mahar bernilai tinggi, serta pesta pernikahan yang megah. Paparan terhadap berbagai konten tersebut dapat memengaruhi persepsi masyarakat mengenai ukuran keberhasilan sebuah pernikahan, sehingga menimbulkan ekspektasi yang semakin tinggi terhadap calon pasangan. Situasi ini dapat memperkuat kecenderungan pemuda untuk menunda pernikahan karena merasa belum mampu memenuhi standar sosial yang berkembang.

Penundaan pernikahan yang berlangsung dalam jangka waktu lama dapat menimbulkan berbagai konsekuensi sosial dan psikologis. Dari sisi individu, penundaan pernikahan dapat memunculkan kecemasan, tekanan sosial, dan ketidakpastian terkait masa depan. Dari sisi sosial, fenomena ini berpotensi memengaruhi pola pembentukan keluarga, dinamika kependudukan, serta munculnya berbagai perilaku yang bertentangan dengan norma agama dan budaya. Oleh karena itu, pemahaman mengenai faktor-faktor yang menyebabkan penundaan pernikahan menjadi penting untuk dikaji secara lebih mendalam.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penundaan pernikahan di kalangan generasi muda dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi, tingkat pendidikan, kesiapan psikologis, stabilitas pekerjaan, dan perubahan orientasi hidup (Jones, 2010; BPS, 2023). Penelitian lain menemukan bahwa meningkatnya biaya pernikahan juga menjadi salah satu hambatan utama yang menyebabkan pemuda menunda pernikahan hingga memiliki kemampuan finansial yang dianggap memadai (Nurhadi, 2021). Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih menempatkan faktor ekonomi sebagai variabel utama, sementara dimensi sosial-budaya yang melatarbelakangi tingginya tuntutan mahar belum mendapatkan perhatian yang memadai.

Kajian mengenai mahar dalam perspektif Islam umumnya berfokus pada aspek normatif dan hukum syariat. Penelitian-penelitian tersebut menegaskan bahwa Islam menganjurkan kesederhanaan dalam pemberian mahar dan melarang adanya praktik yang memberatkan calon mempelai laki-laki (Al-Zuhaili, 2011; Shihab, 2018). Akan tetapi, penelitian tersebut belum banyak mengkaji bagaimana konstruksi sosial masyarakat membentuk persepsi bahwa mahar yang tinggi merupakan indikator kehormatan, kualitas perempuan, maupun status sosial keluarga. Padahal, dalam perspektif sosiologi, praktik sosial sering kali dipengaruhi oleh nilai, simbol, dan ekspektasi kolektif yang berkembang dalam masyarakat (Berger & Luckmann, 1966).

Penelitian tentang budaya mahar juga lebih banyak dilakukan pada masyarakat yang memiliki tradisi adat tertentu, seperti uang panai pada masyarakat Bugis atau tradisi jujuran dalam budaya Banjar (Said, 2019; Syahrir, 2020). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tingginya nilai mahar sering kali berkaitan dengan pertimbangan status sosial, tingkat pendidikan, dan latar belakang keluarga calon mempelai perempuan. Namun, kajian yang secara khusus menyoroti hubungan antara gengsi mahar tinggi dan penundaan pernikahan pada pemuda Muslim di wilayah perkotaan multikultural masih sangat terbatas.

Berdasarkan telaah literatur tersebut, terdapat **gap riset** yang menunjukkan bahwa penelitian mengenai penundaan pernikahan masih didominasi oleh pendekatan ekonomi, demografi, dan psikologi individu. Sementara itu, kajian yang menempatkan **gengsi mahar tinggi sebagai konstruksi sosial yang berkontribusi terhadap keputusan menunda pernikahan** belum banyak dilakukan, khususnya pada konteks masyarakat Muslim perkotaan. Selain itu, belum banyak penelitian yang mengintegrasikan perspektif sosiologi, budaya, dan keislaman untuk

menjelaskan bagaimana persepsi masyarakat terhadap mahar dapat memengaruhi perilaku pemuda dalam mengambil keputusan pernikahan.

Berdasarkan gap tersebut, penelitian ini menawarkan **novelty** atau kebaruan pada tiga aspek utama. Pertama, penelitian ini mengkaji mahar tidak hanya sebagai kewajiban agama atau beban ekonomi, tetapi sebagai simbol sosial yang mengandung unsur gengsi, prestise, dan pengakuan status dalam masyarakat. Kedua, penelitian ini berfokus pada pemuda Muslim di Kota Medan yang hidup dalam lingkungan multikultural sehingga memiliki dinamika sosial yang berbeda dibandingkan daerah yang homogen secara budaya. Ketiga, penelitian ini berupaya membangun pemahaman konseptual mengenai hubungan antara gengsi mahar, tekanan sosial keluarga, ekspektasi budaya, dan keputusan penundaan pernikahan.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperluas kajian tentang pernikahan dalam masyarakat Muslim kontemporer serta memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan studi sosiologi keluarga Islam. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi dasar bagi berbagai pihak, termasuk tokoh agama, lembaga pendidikan, dan pemerintah, untuk merumuskan strategi edukasi yang mendorong terciptanya budaya pernikahan yang lebih sederhana, inklusif, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk memahami secara mendalam fenomena gengsi mahar tinggi dan kaitannya dengan penundaan pernikahan pada pemuda Muslim di Kota Medan. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pengungkapan makna, persepsi, pengalaman, dan konstruksi sosial yang melatarbelakangi keputusan pemuda dalam menunda pernikahan akibat tuntutan mahar yang dianggap tinggi. Menurut Creswell (2018), pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai fenomena sosial dari perspektif para partisipan yang mengalaminya secara langsung.

Desain studi kasus digunakan karena penelitian ini berupaya mengkaji secara mendalam suatu fenomena yang terjadi dalam konteks kehidupan nyata, yaitu praktik penetapan mahar dan dampaknya terhadap keputusan pernikahan pemuda Muslim di Kota Medan. Studi kasus memungkinkan peneliti mengeksplorasi interaksi antara faktor budaya, agama, ekonomi, dan lingkungan sosial yang membentuk persepsi mengenai mahar serta keputusan untuk menunda pernikahan (Yin, 2018).

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kota Medan, Sumatera Utara. Pemilihan lokasi didasarkan pada karakteristik Medan sebagai kota multikultural yang dihuni oleh berbagai kelompok etnis, seperti Melayu, Mandailing, Minangkabau, Jawa, Aceh, dan etnis lainnya yang memiliki tradisi serta pandangan berbeda mengenai mahar dalam pernikahan. Keberagaman budaya tersebut menjadikan Medan sebagai lokasi yang relevan untuk mengkaji bagaimana konstruksi sosial mengenai gengsi mahar terbentuk dan memengaruhi perilaku pemuda Muslim dalam mengambil keputusan terkait pernikahan.

Subjek penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2023). Informan utama dalam penelitian ini adalah pemuda Muslim berusia 20–35 tahun yang belum menikah atau pernah menunda pernikahan karena pertimbangan mahar dan biaya pernikahan. Selain itu, penelitian juga melibatkan informan pendukung, seperti orang tua, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta akademisi yang memahami fenomena pernikahan dalam masyarakat Muslim. Keterlibatan berbagai informan bertujuan memperoleh data yang lebih kaya dan mendalam

mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penetapan mahar serta persepsi masyarakat terhadap pernikahan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi, dan dokumentasi. Wawancara mendalam digunakan untuk menggali pengalaman, pandangan, serta alasan yang mendasari keputusan informan dalam menunda pernikahan. Observasi dilakukan untuk memahami konteks sosial dan budaya yang melingkupi praktik pernikahan di lingkungan masyarakat. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk melengkapi data penelitian melalui berbagai sumber tertulis, seperti artikel, hasil penelitian terdahulu, dokumen keagamaan, serta data statistik yang relevan dengan fenomena penundaan pernikahan dan mahar.

Keabsahan data dalam penelitian ini dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memastikan konsistensi data yang diperoleh (Moleong, 2021). Selain itu, peneliti juga melakukan *member checking* kepada beberapa informan untuk memastikan bahwa hasil interpretasi data sesuai dengan pengalaman dan pandangan yang mereka sampaikan.

Analisis data dilakukan secara interaktif mengikuti model Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan mengelompokkan informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif, matriks, dan tema-tema yang muncul dari hasil penelitian. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi untuk menemukan pola hubungan antara gengsi mahar tinggi, tekanan sosial, nilai budaya, dan keputusan penundaan pernikahan pada pemuda Muslim di Kota Medan.

Melalui pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang mendalam mengenai dinamika sosial yang melatarbelakangi fenomena gengsi mahar tinggi dan penundaan pernikahan. Hasil penelitian tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian sosiologi keluarga dan studi Islam, tetapi juga dapat menjadi dasar dalam merumuskan strategi edukasi masyarakat mengenai pentingnya mempermudah pernikahan sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam dan realitas sosial masyarakat modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada sejumlah lingkungan masyarakat Muslim di Kota Medan, ditemukan bahwa fenomena penundaan pernikahan di kalangan pemuda tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi semata, tetapi juga oleh kuatnya konstruksi sosial mengenai gengsi mahar dalam proses pernikahan. Observasi menunjukkan bahwa mahar dalam praktik sosial masyarakat telah mengalami perluasan makna dari sekadar kewajiban syariat menjadi simbol penghormatan, prestise, dan representasi status sosial keluarga. Kondisi ini menyebabkan sebagian pemuda Muslim memandang pernikahan sebagai sesuatu yang membutuhkan kesiapan finansial yang sangat besar sehingga mendorong mereka untuk menunda pernikahan hingga mencapai kondisi ekonomi yang dianggap layak oleh lingkungan sosialnya.

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa dalam berbagai diskusi keluarga maupun percakapan sosial di lingkungan masyarakat, besarnya mahar sering dikaitkan dengan tingkat pendidikan, pekerjaan, serta latar belakang keluarga calon mempelai perempuan. Semakin tinggi

status pendidikan dan pekerjaan seorang perempuan, semakin tinggi pula ekspektasi masyarakat terhadap nilai mahar yang harus diberikan oleh calon suami. Fenomena tersebut terlihat terutama pada keluarga yang memiliki tingkat pendidikan dan kondisi ekonomi menengah ke atas. Dalam konteks ini, mahar tidak hanya dipahami sebagai pemberian simbolis, tetapi juga sebagai bentuk pengakuan terhadap nilai sosial yang dimiliki calon mempelai perempuan.

Observasi juga menemukan adanya kecenderungan masyarakat untuk membandingkan nilai mahar antarpernikahan yang pernah berlangsung di lingkungan mereka. Perbandingan tersebut dilakukan secara informal melalui percakapan sehari-hari maupun melalui media sosial yang menampilkan informasi mengenai jumlah mahar dan kemegahan acara pernikahan. Akibatnya, terbentuk standar sosial tertentu yang secara tidak langsung memengaruhi keputusan keluarga dalam menentukan nilai mahar. Banyak keluarga merasa perlu mempertahankan citra sosialnya dengan menetapkan mahar yang dianggap setara atau bahkan lebih tinggi dibandingkan pernikahan kerabat dan tetangga sebelumnya.

Selain itu, hasil observasi menunjukkan bahwa media sosial memiliki peran yang cukup signifikan dalam membentuk persepsi mengenai pernikahan ideal. Berbagai unggahan tentang prosesi lamaran, akad nikah, dan resepsi mewah dengan mahar bernilai tinggi sering kali menjadi rujukan bagi masyarakat dalam menilai keberhasilan sebuah pernikahan. Paparan terhadap konten-konten tersebut membentuk ekspektasi baru bahwa pernikahan yang baik adalah pernikahan yang mampu menampilkan kemampuan ekonomi dan status sosial. Kondisi ini secara tidak langsung meningkatkan tekanan psikologis bagi pemuda Muslim yang belum memiliki kemampuan finansial yang memadai.

Dari sisi pemuda Muslim, observasi menunjukkan adanya perasaan khawatir dan kurang percaya diri untuk memulai proses pernikahan. Sebagian besar pemuda yang diamati menganggap bahwa kemampuan ekonomi merupakan syarat utama yang harus dipenuhi sebelum mengajukan lamaran. Mereka tidak hanya mempertimbangkan besarnya mahar, tetapi juga berbagai biaya tambahan seperti pesta pernikahan, perlengkapan rumah tangga, dan tuntutan sosial lainnya. Akibatnya, banyak pemuda memilih untuk fokus terlebih dahulu pada pekerjaan dan peningkatan pendapatan sebelum mengambil keputusan untuk menikah.

Observasi juga memperlihatkan bahwa tekanan sosial tidak hanya berasal dari keluarga calon mempelai perempuan, tetapi juga dari lingkungan pertemanan dan masyarakat sekitar. Pemuda yang menikah dengan mahar yang dianggap rendah sering kali menjadi bahan perbandingan atau pembicaraan di lingkungan sosialnya. Situasi tersebut menciptakan kekhawatiran akan munculnya stigma sosial yang dapat memengaruhi harga diri individu maupun keluarganya. Oleh karena itu, sebagian pemuda lebih memilih menunda pernikahan daripada menghadapi kemungkinan penilaian negatif dari masyarakat.

Temuan lain menunjukkan adanya perbedaan pandangan antara generasi muda dan generasi tua terkait makna mahar. Sebagian pemuda Muslim memandang bahwa mahar seharusnya disesuaikan dengan kemampuan calon suami dan tidak menjadi hambatan dalam pernikahan sebagaimana yang diajarkan dalam Islam. Namun, pada beberapa keluarga masih ditemukan pandangan bahwa mahar yang tinggi merupakan simbol penghormatan terhadap perempuan dan keluarganya. Perbedaan perspektif ini sering kali menimbulkan negosiasi yang panjang dalam proses menuju pernikahan dan pada beberapa kasus berkontribusi terhadap tertundanya pelaksanaan pernikahan. Hasil temuan observasi juga sejalan dengan temuan wawancara, adapun hasil temuan wawancara peneliti paparkan dibawah ini.

Tabel 1. Hasil Temuan Wawancara

Informan	Jawaban
Informan 1 (Pemuda Muslim, 29 Tahun)	<i>"Saya sebenarnya sudah ingin menikah sejak beberapa tahun lalu, tetapi ketika membicarakan rencana pernikahan dengan keluarga calon pasangan, saya melihat adanya harapan mengenai mahar yang cukup tinggi. Saya merasa belum mampu memenuhi harapan tersebut sehingga memilih menunda pernikahan sampai kondisi ekonomi saya lebih stabil."</i>
Informan 2 (Pemuda Muslim, 31 Tahun)	<i>"Di lingkungan saya, mahar yang tinggi sering dianggap sebagai bentuk penghargaan terhadap perempuan dan keluarganya. Namun, bagi saya kondisi itu justru menjadi beban karena kemampuan ekonomi setiap orang berbeda-beda dan tidak semua pemuda mampu memenuhinya dalam waktu cepat."</i>
Informan 3 (Pemuda Muslim, 27 Tahun)	<i>"Ya, sangat memengaruhi. Saya sering mendengar masyarakat membicarakan jumlah mahar dan kemewahan pernikahan seseorang. Hal itu membuat saya merasa harus memiliki persiapan finansial yang lebih besar sebelum memutuskan untuk menikah."</i>
Informan 4 (Orang Tua, 53 Tahun)	<i>"Sebagai orang tua, tentu kami ingin anak perempuan dihargai dengan baik. Namun saya melihat ada keluarga yang menetapkan mahar tinggi karena mempertimbangkan gengsi dan pandangan masyarakat sehingga kadang memberatkan calon mempelai laki-laki."</i>
Informan 5 (Tokoh Agama, 48 Tahun)	<i>"Islam mewajibkan mahar sebagai hak perempuan, tetapi tidak mengajarkan untuk memberatkan calon suami. Mahar yang terlalu tinggi hingga menyebabkan seseorang menunda pernikahan sebenarnya kurang sesuai dengan semangat kemudahan yang diajarkan dalam Islam."</i>
Informan 6 (Pemuda Muslim, 30 Tahun)	<i>"Saya merasa khawatir karena selain harus menyiapkan mahar, saya juga harus memikirkan biaya resepsi dan kebutuhan setelah menikah. Akhirnya saya memilih fokus bekerja terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk menikah."</i>
Informan 7 (Pemuda Muslim, 25 Tahun)	<i>"Media sosial membuat banyak orang melihat pernikahan yang mewah dan mahar yang besar sebagai sesuatu yang ideal. Secara tidak langsung hal itu membuat saya merasa belum siap menikah karena kondisi saya belum seperti yang sering ditampilkan di media sosial."</i>
Informan 8 (Akademisi/Pengamat Sosial, 45 Tahun)	<i>"Menurut saya, mahar yang tinggi tidak selalu menjadi penyebab utama penundaan pernikahan, tetapi ketika mahar dikaitkan dengan gengsi sosial dan status keluarga, hal tersebut dapat menciptakan tekanan yang membuat banyak pemuda memilih menunda pernikahan sampai merasa mampu memenuhi ekspektasi masyarakat."</i>
Informan 9 (Pemuda Muslim, 28 Tahun)	<i>"Alasan utama saya adalah belum merasa cukup secara finansial untuk memenuhi tuntutan mahar dan biaya pernikahan yang berlaku di lingkungan tempat saya tinggal."</i>

Informan	Jawaban
Informan 10 (Tokoh Masyarakat, 56 Tahun)	<i>"Saya melihat sebagian masyarakat masih menganggap besarnya mahar sebagai ukuran kehormatan keluarga. Akibatnya, ada pemuda yang sebenarnya siap menikah secara mental dan agama tetapi akhirnya menunda karena belum mampu memenuhi tuntutan tersebut."</i>

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena penundaan pernikahan pada pemuda Muslim di Kota Medan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh konstruksi sosial mengenai gengsi mahar yang berkembang dalam masyarakat. Temuan ini sejalan dengan penelitian Jones (2010) yang menyatakan bahwa peningkatan usia pernikahan di kalangan generasi muda dipengaruhi oleh kombinasi faktor ekonomi, sosial, dan perubahan nilai budaya. Dalam konteks penelitian ini, mahar tidak lagi dipahami semata sebagai kewajiban syariat, tetapi telah berkembang menjadi simbol prestise dan status sosial yang memengaruhi keputusan pemuda untuk menikah. Kondisi tersebut terlihat dari hasil observasi dan wawancara yang menunjukkan bahwa besarnya mahar sering dikaitkan dengan tingkat pendidikan, pekerjaan, dan latar belakang keluarga calon mempelai perempuan.

Temuan penelitian ini juga memperkuat hasil penelitian Said (2019) yang menjelaskan bahwa praktik penetapan mahar dalam masyarakat tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai budaya yang berkembang. Dalam banyak kasus, mahar diposisikan sebagai simbol penghormatan terhadap perempuan dan keluarganya. Namun, penelitian ini menemukan bahwa simbol penghormatan tersebut sering mengalami pergeseran menjadi simbol gengsi sosial. Pernyataan Informan 2 yang menyebutkan bahwa mahar tinggi dianggap sebagai bentuk penghargaan terhadap perempuan, tetapi sekaligus menjadi beban bagi calon suami, menunjukkan adanya ambivalensi makna mahar dalam masyarakat modern. Dengan kata lain, mahar tidak hanya berfungsi sebagai simbol penghormatan, tetapi juga sebagai instrumen pengakuan status sosial.

Fenomena tersebut dapat dijelaskan melalui teori konstruksi sosial Berger dan Luckmann (1966) yang menyatakan bahwa realitas sosial dibentuk melalui proses interaksi dan legitimasi sosial yang berlangsung secara terus-menerus. Dalam penelitian ini, masyarakat secara kolektif membangun pemahaman bahwa mahar yang tinggi mencerminkan kehormatan keluarga dan kualitas calon mempelai perempuan. Akibatnya, pemahaman tersebut menjadi norma sosial yang memengaruhi perilaku individu. Hal ini terlihat dari hasil observasi yang menunjukkan adanya kecenderungan masyarakat membandingkan nilai mahar antarpernikahan, sehingga terbentuk standar sosial yang harus dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki.

Lebih lanjut, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Syahrir (2020) yang menemukan bahwa praktik penetapan mahar sering kali dipengaruhi oleh pertimbangan status sosial dan ekspektasi masyarakat. Dalam penelitian ini, tekanan sosial tidak hanya berasal dari keluarga calon mempelai perempuan, tetapi juga dari lingkungan masyarakat yang menjadikan besarnya mahar sebagai bahan perbandingan. Pernyataan Informan 3 yang merasa harus memiliki persiapan finansial lebih besar karena sering mendengar pembicaraan masyarakat mengenai jumlah mahar dan kemewahan pernikahan menunjukkan bahwa tekanan sosial memiliki peran signifikan dalam membentuk keputusan penundaan pernikahan.

Selain faktor budaya dan lingkungan sosial, penelitian ini juga menemukan bahwa media sosial berperan dalam membentuk persepsi mengenai pernikahan ideal. Temuan ini mendukung penelitian Abdullah dan Rahman (2022) yang menjelaskan bahwa media sosial mampu

membentuk standar sosial baru melalui representasi kehidupan yang dianggap ideal, termasuk dalam konteks pernikahan. Berbagai unggahan mengenai mahar bernilai tinggi, pesta pernikahan mewah, dan simbol kemapanan ekonomi menciptakan ekspektasi tertentu dalam masyarakat. Pernyataan Informan 7 menunjukkan bahwa paparan konten tersebut menimbulkan perasaan belum siap menikah karena kondisi ekonomi yang dimiliki belum sesuai dengan gambaran yang sering ditampilkan di media sosial. Dengan demikian, media sosial berfungsi sebagai agen sosialisasi yang memperkuat budaya gengsi mahar dalam masyarakat.

Dari perspektif keagamaan, hasil penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan antara ajaran Islam dan praktik sosial yang berkembang di masyarakat. Menurut Sabiq (2013), mahar merupakan hak perempuan yang wajib diberikan oleh laki-laki, namun Islam menekankan prinsip kemudahan dan tidak memberatkan calon suami. Temuan ini diperkuat oleh pernyataan Informan 5 yang menyatakan bahwa mahar yang terlalu tinggi hingga menyebabkan seseorang menunda pernikahan tidak sejalan dengan semangat Islam dalam mempermudah pernikahan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai normatif agama dan praktik sosial yang dipengaruhi oleh budaya serta gengsi sosial.

Penelitian ini juga menemukan bahwa penundaan pernikahan sering kali dipicu oleh tekanan psikologis yang muncul akibat tuntutan sosial. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Nurhadi (2021) yang menyebutkan bahwa kekhawatiran terhadap ketidaksiapan ekonomi dan ketakutan gagal memenuhi ekspektasi sosial menjadi faktor penting dalam keputusan menunda pernikahan. Dalam penelitian ini, pemuda tidak hanya memikirkan besarnya mahar, tetapi juga biaya resepsi, kebutuhan rumah tangga, dan kemungkinan penilaian negatif dari lingkungan sosial. Kondisi tersebut tercermin dalam pernyataan Informan 6 dan Informan 9 yang memilih fokus bekerja terlebih dahulu karena merasa belum mampu memenuhi standar yang berlaku di masyarakat.

Menariknya, penelitian ini juga menemukan adanya perbedaan pandangan antara generasi muda dan generasi tua terkait makna mahar. Generasi muda cenderung memandang mahar sebagai simbol yang harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi calon suami, sedangkan sebagian generasi tua masih memaknai mahar tinggi sebagai bentuk penghormatan terhadap perempuan dan keluarganya. Temuan ini mendukung penelitian Hidayati (2021) yang menjelaskan bahwa perubahan sosial dan modernisasi telah menggeser cara pandang generasi muda terhadap institusi pernikahan, termasuk dalam memahami fungsi mahar. Perbedaan perspektif tersebut sering kali memunculkan negosiasi yang panjang dan pada beberapa kasus berujung pada penundaan pernikahan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena penundaan pernikahan pada pemuda Muslim di Kota Medan merupakan hasil interaksi antara faktor ekonomi, budaya, tekanan sosial, media sosial, dan konstruksi makna mahar dalam masyarakat. Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa penundaan pernikahan tidak dapat dijelaskan hanya melalui aspek ekonomi, melainkan harus dipahami sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural dan kultural yang saling berkaitan. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi dan penguatan nilai-nilai Islam mengenai kesederhanaan mahar agar pernikahan tidak menjadi beban sosial yang menghambat generasi muda untuk membangun keluarga.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penundaan pernikahan pada pemuda Muslim di Kota Medan tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan ekonomi, tetapi juga oleh konstruksi sosial mengenai gengsi mahar yang berkembang di masyarakat. Mahar yang semula merupakan kewajiban syariat telah mengalami pergeseran makna menjadi simbol prestise, kehormatan, dan

status sosial keluarga. Kondisi tersebut diperkuat oleh budaya perbandingan sosial serta pengaruh media sosial yang membentuk standar pernikahan ideal, sehingga mendorong pemuda untuk menunda pernikahan hingga merasa mampu memenuhi ekspektasi sosial yang ada. Temuan ini memberikan implikasi bahwa upaya mengatasi penundaan pernikahan tidak cukup hanya melalui peningkatan kesiapan ekonomi, tetapi juga melalui edukasi masyarakat mengenai makna mahar yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan pentingnya menyederhanakan proses pernikahan. Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya dilakukan pada pemuda Muslim di Kota Medan dengan jumlah informan yang terbatas sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan secara luas. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melibatkan wilayah yang lebih beragam, menggunakan pendekatan kuantitatif atau mixed methods, serta mengkaji lebih mendalam pengaruh media sosial, budaya lokal, dan faktor keluarga terhadap fenomena gengsi mahar dan penundaan pernikahan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, para informan penelitian, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan kontribusi selama proses penelitian mengenai fenomena gengsi mahar tinggi dan penundaan pernikahan pada pemuda Muslim di Kota Medan. Apresiasi juga disampaikan kepada keluarga, rekan-rekan mahasiswa Hukum Keluarga Islam 6A, dan semua pihak yang telah memberikan motivasi serta masukan sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A., & Rahman, M. (2022). *Media sosial dan konstruksi pernikahan ideal pada generasi muda Muslim*. *Jurnal Komunikasi dan Masyarakat*, 8(2), 112–126.
- Al-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam wa Adillatuhu* (Jilid 9). Damaskus: Dar al-Fikr.
- Berger, P. L., & Luckmann, T. (1966). *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. New York: Anchor Books.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik Pemuda Indonesia 2023*. Jakarta: BPS RI.
- Creswell, J. W. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Hidayati, N. (2021). Perubahan perspektif generasi muda terhadap makna mahar dalam pernikahan. *Jurnal Sosiologi Agama*, 15(1), 45–58.
- Jones, G. W. (2010). Changing marriage patterns in Asia. *Asian Population Studies*, 6(3), 221–234.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nurhadi. (2021). Faktor-faktor penundaan pernikahan pada generasi muda Muslim. *Jurnal Studi Keluarga Islam*, 5(2), 87–101.
- Sabiq, S. (2013). *Fiqh Sunnah* (Jilid 2). Jakarta: Tinta Abadi Gemilang.
- Said, A. (2019). Tradisi uang panai dan dinamika sosial pernikahan masyarakat Bugis. *Jurnal Kebudayaan Nusantara*, 7(1), 23–35.
- Shihab, M. Q. (2018). *Perempuan*. Jakarta: Lentera Hati.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Syahrir, M. (2020). Mahar, status sosial, dan budaya jujuran dalam masyarakat Banjar. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 41(2), 135–148.
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.